

**ANALISIS ISTINBATH IMAM MALIK TENTANG
HUKUM TALAK ORANG MABUK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah



Oleh:

IIM NURBAITI

102111020

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : lim Nurbaiti
Nim : 102111020
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal al-Syakhsiiyah (AS)
Judul : Analisis Istibath Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

26 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan al-ahwal asy-syahsiah tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 26 November 2015

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

Nur Hidayati Setyani, SH, MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I,

Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I,

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 1983003 1 004

Sekretaris Sidang,

Yunita Dey Septiana, S.Ag, MA
NIP. 1960627 200501 2 003

Penguji II,

Drs. H. Noor Rosyidah, MSI
NIP. 19650909 199403 2 002

Pembimbing II,

Yunita Dey Septiana, S.Ag, MA
NIP. 1960627 200501 2 003



Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
Jl. Candi Permata II/ 180 Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
Jl. Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eks Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah
 a.n. Sdri. Iim Nurbaiti UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : Iim Nurbaiti
NIM : 10211102
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak
Orang Mabuk

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap maklum adanya dan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Oktober 2015

Pembimbing I


Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP.19540805 1983003 1 004

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP.19760627 200501 2 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Oktober 2015

Deklarator,



Nurbaiti
NO. 102111020

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini, penulis persembahkan untuk:

1. Papah dan mamah tercinta H. Ikhwanudin dan Hj. Malikha yang selalu mendoakan penulis dan selalu menjadi motivator bagi penulis.
2. Adik-adikku tersayang, Mia, Salsa, silmi, syifa, selalu memberi semangat, yang terus menemani penulis dalam setiap suka dan duka.
3. Teman-teman di kos Marina B-27 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
4. Sahabatku tercinta , tante khusna, mb santi, lusy, Nayla, diyah, ruroh, Azizah, yuli, Mutia, yang selalu memberi kebahagiaan dan semangat untuk penulis
5. Teman-teman senasib seperjuangan ASA 2010, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
6. Yang terhormat Bapak Drs. H. Slamet Hambali M. S.I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

MOTTO

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan

(Q.S An-Nisa : 43)¹

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Jumahatul 'Ali-ART 2004, hlm. 85

ABSTRAK

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqoh, adapun arti dari pada talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqoh artinya bercerai dari lawan berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Talak merupakan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu dan dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Dari keterangan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk serta metode *istinbath* hukum yang di gunakan Imam Malik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam Malik dalam menetapkan hukum talak orang mabuk.

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer yaitu kitab Al-Muwatha' karya Imam Malik, dan data sekundernya yaitu kitab Bayan wa tahsil atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif, sedangkan menganalisis data penulis menggunakan content analisis serta metode komparatif.

Hasil penelitian bahwa menurut Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk adalah sah secara mutlak dan tidak bersyarat karena mabuk adalah kehendaknya sendiri. Adapun metode *istinbath* yang digunakan Imam Malik adalah sunnah, *qiyas*, fatwa sahabat dan praktek Ahl Madinah.

Kata kunci: Imam Malik, Talak orang mabuk

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukrulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran RabbulIzzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk “. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana Pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk sertabagaimana dasar hukum yang digunakan Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku sekjur Ahwal- al- Syahsiyah.
4. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu, serta adik-adik dan segenap keluarga atas segala do’a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Semarang, 15 Oktober 2015

Penulis

Im Nurbaiti
NIM:102111020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI ..	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. SistematikaPenulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN TALAK	
A. Ketentuan Umum tentang Talak.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak.....	17
2. Macam-macam Talak.....	20
3. Rukun dan Syarat Talak.....	26
B. Pendapat Para Ulama tentang Talak Orang Mabuk.....	29

C. Implikasi Hukum Perbuatan Orang Mabuk..... 35

BAB III PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM TALAK ORANG MABUK

A. Biografi Imam Malik..... 37

B. Pendapat Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk.....46

C. Metode Istinbath Imam Malik..... 48

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM TALAK ORANG MABUK

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk..... 53

B. Analisis Metode Istinbath Imam Malik Tentang Talak Orang Mabuk..... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran-saran..... 68

C. Penutup..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat meskipun mengkonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu. Penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk apabila orang tersebut bicarannya ngantur dan tidak mengetahui apa yang diucapkan.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau *furqoh*, adapun arti dari pada talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqoh* artinya bercerai dari lawan berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.¹ Dalam kitab *Fathul Muin* Talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebutkan kemudian.² Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan

¹Wasman dan Wardah N, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011, hlm. 83.

²Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Semarang: Al-'Alawiyah, hlm. 112.

disepelekan. Setiap usaha yang menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.³ Sebagaimana dijelaskan dalam hadist.

عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله عزّ
وجلّ لطلاق⁴ .

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Perkara halal yang di benci oleh Allah ialah talak.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi

³ *Ibid*, hlm. 94.

⁴ Imam Al khafid Abu Daud sulaiman bin Al-Asy'atsh bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud* Cet: I, Mesir: Musthofa Al- Babi Al-Khalbi Wa Auladihi, 1952, hlm. 503.

diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut: *Khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut: *fasakh*.⁵

Alasan perceraian menurut KHI pasal 116 adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 124-125.

⁶ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 141

Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim *hakam* yang bertugas untuk mendamaikan keduanya.

Sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٧﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal"⁷

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagaimana (pintu darurat) yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan seutuhnya dan kesinambungannya. Sifatnya sebagaimana alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar suaabaya, 2002, hlm. 123

perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.⁸ Islam sebagai agama Ilahi telah menggariskan aturan-aturan tentang *firaq* di antaranya adalah talak. Islam mengatur dan menetapkan bahwa talak adalah hak suami, dengan alasan :

1. Perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangan, dan iapun tidak dibebani untuk menanggung biaya-biaya perceraian dengan segala akibatnya.
2. Secara moral dan materiil suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya untuk melanggengkan rumah tangga, dari segi rasio dan interaksi sosial, suami lebih bisa bersabar terhadap hal-hal yang dapat menggoyangkan kehidupan rumah tangga, sehingga yang pantas mentalak adalah laki-laki.⁹

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa talak boleh dijatuhkan oleh suami yang berakal, baligh, dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Tetapi jika suami tidak berakal atau (gila), mumayiz, dan sedang berada di bawah tekanan atau (paksaan) maka talaknya tidak sah. Hal itu karena talak merupakan salah satu tindakan yang memiliki pengaruh yang besar, dan hasilnya pun dapat dirasakan langsung oleh kehidupan suami-istri. Oleh karena itu, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus

⁸ Ahmad rofiq, *hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada 2000, hlm 269.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami Wa-Adillatuhu*, Juz- VII Dar Al-fikr, t,th,hlm 360

memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar semua tindakannya sah dan benar.¹⁰

Seperti Qaul yang di jelaskan berikut ini :

وَقَالَ عَلِيُّ : وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ¹¹

Artinya: Ali as. Berkata: Setiap talak itu hukumnya boleh, kecuali talak orang yang hilang akalunya.

Ada beberapa permasalahan talak yang menjadi perselisihan dikalangan ulama secara global seperti berikut :

- a. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang dipaksa.
- b. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mabuk.
- c. Talak yang dijatuhkan oleh suami dengan begurau.
- d. Talak yang dijatukan oleh suami yang sedang marah.
- e. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang lalai atau lupa.
- f. Talak yang dijatukan oleh suami yang sdan terkejut.¹²

Dalam hubungannya dengan hukum talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang mabuk, sepanjang penelusuran penulis terdapat beberapa pendapat yang berbeda diantara para ulama fiqih, ada yang menganggap bahwa talaknya suami dalam keadaan mabuk tidak sah. Seperti pendapat Zufar, ath-Thahaawi, dan al-Kurkhi dari madzhab Hanafi, juga Ahmad dalam satu riwayat darinya, juga al-Muzni dari madzhab Syafi'i, Ustman, dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat, talak orang yang tengah mabuk tidak terjadi, akibat tidak adanya maksud, kesadaran, dan kehendak yang benar yang dia

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah : Cet I*, Jakarta : Pena pundi aksara 2009, hlm. 10

¹¹Abu Abdillah muhammad bin ismail bin Ibrahim bin al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 6. Beriut: Darl kutub Al-ilmiyah, hlm. 504 M, hlm. 290.

¹²*Ibid*, hlm. 11

miliki.¹³ Syaukani berkata, “Orang mabuk yang hilang ingatan talaknya tidak sah, karena dasar-dasar penerapan hukum tidak ada. Allah swt, sudah menentukan hukuman bagiorang yang mabuk.¹⁴ Yusuf Qardhawijuga berpendapat bahwa perkataan talak yang diucapkan seorang suami pada waktu mabuk tidak dianggap jatuh menurut pandangan syara’.¹⁵ di antara para ulama fiqih juga ada yang menganggap bahwa talak suami yang dalam keadaan mabuk sah talaknya. Menurut al-Kasani, talaknya sah sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dikemukakan al-Kasani sebagai berikut:

ولنا عمو مقو له عزو جلا لطلاق مرتان إلى قو له فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تتكح زوجا غيره من غير فصل بين السكران وغيره¹⁶

"Menurut kami (dalilnya) adalah keumuman firman Allah 'Azza Wa Jalla: 'Talak itu dua kali', sehingga firman Allah SWT: jika ia menjatuhkan talaknya maka tidak halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah dengan orang lain tanpa merincikan antara orang mabuk dengan lainnya. "

Syaikh Imam Al-Qurthubi dalam bukunya Al Jami'li Ahkaam Al-Qur'an menjelaskan bahwa الطلاق مرتان bahwa Dia menghendaki sebagian besartalak yang terjadi setelah rujuk dengan cara yang ma'ruf adalah rujuk ketika masa iddah, dan makna firman-Nya, "أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ", "...atau menceraikan dengan cara yang baik", bahwa Dia menghendaki ketika meninggalkanistrinya tidak merujuk sampai istri melewati masa iddah di mana di dalamnya ada kebaikan baginya (istri) jika antara keduanya terjadi

¹³ Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 326.

¹⁴ Sabiq, *Fiqih ...*, hlm. 12

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani 1993, hlm. 658.

¹⁶ A' la al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 99.

penyesalan. Allah SWT berfirman, *لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا*, “kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Qs. Ath-Thalaaq 65:1), dia menghendaki adanya penyesalan berpisah dan tumbuh keinginan untuk rujuk, talak tiga tidak memiliki kebaikan karena menghiraukan banyak pilihan (al manduuhah) yang telah Allah luaskan dan peringatkan tentang itu. Allah SWT menyebutkan talak secara terpisah menunjukkan bahwa apabila digabungkan akan menjadi satu lafadz.¹⁷

Seperti pendapat Imam Malik jika seorang yang dalam keadaan mabuk mentalak, maka talaknya itu boleh-boleh saja. Hal ini sebagaimana ia kemukakan :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَا لَكَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سَأَلَا عَنْ طَلَاقِ السُّكْرَانِ ؟ فَقَالَ : إِذَا طَلَّقَ السُّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ . وَإِنْ قَتَلَ قَتْلَ بِهِ .

قال مالك : و على ذلك ، الأمر عندنا¹⁸

“ Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa'id bin Al Mussayaba dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: “ Jika seorang yang mabuk mentalak, maka talaknya itu boleh-boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya.

Kata Imam Malik: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami.

¹⁷ Syaikh Imam, Al-Qurthubi, *Al Jami'li Ahkaam Al Qur'an*, Penerjemah, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jakarta : Pustaka Azzam 2012 hlm.288.

¹⁸ Malik bin Anas, *Kitab Al-Muwatho'* , Beirut : Darul Ihya' Al-Ulumu, hlm. 441.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan bahwa hukum talak orang yang dalam keadaan mabuk adalah sah. Di mana Imam Al-Kasany berpendapat bahwa hukum talak orang dalam keadaan mabuk adalah sah dengan di dasarkan pada potongan ayat Qs. Al-Baqarah ayat :229 yang berbunyi (الطلاق مرتان) , ayat tersebut menjelaskan hukum talak secara umum. Pendapat di atas menguatkan pemikiran Imam Malik yang menganggap bahwa hukum talak orang dalam keadaan mabuk adalah sah berdasarkan dari jawaban para tabi'in.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik ingin menelaah pemikiran Imam Malik tentang talak orang yang sedang mabuk. Maka penulis memberi judul pada penelitian ini dengan “ANALISIS ISTINBATH IMAM MALIK TENTANG HUKUM TALAK ORANG MABUK“ .

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi lebih fokus dan juga terarah.

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tuliskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah :

1. Bagaimana Pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang yang sedang mabuk?
2. Bagaimana Metode Istinbath Imam Malik tentang hukum talak orang yang sedang mabuk?

C. Tujuan penelitian

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang yang sedangmabuk.
2. Untuk mengetahui Istinbath Imam Malik tentang hukum talak orang yang sedang mabuk.

D. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang hukum talak orang yang mabukbelum banyak dibahas. Adapun tulisan-tulisan yang Penulis temukan adalah tulisan yang berkaitan dengan masalah talak secara umum atau kasus-kasus lain saja. Diantara tulisan-tulisan tersbut yang agak mirip dengan dengan apa yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

- 1) “ Anailisis pendapat Imam Malik tentang hak waris istri yang di talak Bain oleh suami yang sedang sakit parah “ yang disusun oleh Susilowati (Mahasiswa Fakultas Syari’ah). Dalam skripsi ini dijelaskan Imam Malik berpendapat bahwa istri yang ditalak Bain oleh suami yang sedang sakit parahmempunyai hak waris. Menurut Imam Malik bahwa wanita adalah makhluk lemah, maka ia harus dilindungi Hak-haknya. sedangkan metode yang dipakai Imam Malik dalam pendapat ini yaitu *sadd az-zari’ah* (*az-zari’ah*). Imam Malik terkenal banyak menggunakan landasan *sadd az-*

zari'ah (*az-zari'ah*) dalam membentuk mazhabnya. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis di mana letak perbedaannya skripsi ini lebih mengedepankan tentang hak waris untuk istri yang di talak bain. Sedangkan skripsi penulis lebih menitik beratkan kedudukan talak suami dalam keadaan mabuk.

- 2) skripsi yang disusun oleh Fatwati dengan judul "*Studi AnalisisPendapat Imam Malik tentang Seorang Suami Yang Menjatuhkan Talak Dalam Bentuk Sindiran*" (NIM 2198101). Mengenai kata-kata talak tidak tegas, menurut Malik ada dua, yaitu kata sindiran yang terang dan kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan. Malik berpendapat seperti pendapatnya tentang kata-kata talak tegas, apabila suami mengaku kata sindiran tegas itu ia tidak bermaksud talak, maka kata-katanya itu tidak diterima, kecuali jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan demikian. Begitu pula menurut Malik suami yang mengaku menalak istri kurang dari tiga, dengan menggunakan kata-kata sindiran yang terang, itu tidak dapat diterima, dan ini khusus bagi istri yang telah digauli kecuali jika ia mengucapkan yang demikian itu pada *khulu'* (talak tebus). Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis di mana letak perbedaannya skripsi ni menjelaskan tentang menjatuhkan talak dengan kata-kata sindiran. Sedangkan skripsi yang penulis bahas lebih menitik beratkan tentang kedudukan hukum talak suami dalam keadaan mabuk.

Sedangkan dalam penelitian ini yang berjudul “*Analisis Istinbath Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk*” akan memfokuskan pada dua pokok pembahasan. Kemudian dalam penulisannya nanti didasarkan pada penelitian kepustakaan sehingga metode yang dipakai dalam pengumpulan data lebih difokuskan pada sumber karya kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹⁹ sumber-sumber kepustakaan baik dari Al Qur’an, as-Sunnah, Kitab-kitab fikih, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah talak orang mabuk.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁰ Sumber data primer yang dimaksud adalah kitab karya Imam Malik yaitu kitab *al-muwatha’*.

¹⁹ Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111-112

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 84-85.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak terlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²¹ Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.²² Adapun data sekunder adalah kitab Al-Bayan wa tahshil.

c. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan hukum talak orang sedang mabuk.

3. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Content Analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.²³ Penulis menggunakan metode ini karena data yang terkumpul berupa data deskriptif atau data textular, bukan data dalam bentuk bilangan atau statistik.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Cet X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm.53

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

²³ Suryabrata, *Metodologi ...*, hlm. 85.

b. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴ Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang yang sedang mabuk. Kemudian penulis mencoba membandingkan dengan beberapa pendapat tokoh ulama' lainnya guna memperkaya diskursus mengenai jatuhnya Talak orang mabuk ini.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam mempelajari skripsi ini, penting adanya dicantumkan sebuah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat ditulis dalam sebuah paparan sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Dalam bab ini memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, Setelah latar belakang masalah kemudian rumusan masalah agar penulis lebih fokus pada tujuan

²⁴ Nazir, *Metodologi...*, hlm. 63.

penelitian. Yakni tentang hukum talak orang mabuk . Sistematika bab berisikan bab dan juga materi yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Hal ini dikarenakan materi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penelitian, sehingga dalam bab ini dapat dilihat ke arah mana penelitian akan dituju.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Talak

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni pengertian talak, dasar hukum talak, rukun talak, syarat talak , macam-macam talak , dan pendapat para ulama tentang hukum talak orang mabuk, dan Implikasi hukum orang mabuk.

BAB III: Pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk

Bab ini Berisi tentang sejarah Imam Malik, tokoh dan karya Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk dan metode istimbath hukum yang digunakan Imam Malik. Dengan adanya uraian bab tiga diharapkan dapat menjadi landasan untuk menganalisis isi bab empat.

BAB IV : Analisis Pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk.

Berisi tentang analisis pendapat Imam Maliki tentang hukum talak orang mabuk dan analisis metode istinbat hukum yang digunakan Imam Maliki. Dengan adanya uraian bab empat diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi tujuan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V : Penutup

Berisi tentang penutup dari seluruh bahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bab ini merupakan saripati seluruh bab dalam penelitian ini dan diharapkan mampu melahirkan teori dalam kesimpulan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkompeten.

BAB II

KETENTUAN TENTANG TALAK

A. KETENTUAN UMUM TENTANG TALAK

1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹ Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.²

Secara terminologi, menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:

الْإِطْلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حُلِّهِ بِأَفْظٍ مَخْصُوصٍ³

“ Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁴

Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

¹Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet-2, Jakarta: Raja Grafindo 2010, hlm. 229.

²Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-2, Jakarta : Putra Grafika 2007, hlm. 198.

³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan.⁵

Disyariatkannya talak ketika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan ataupun masalah yang mengharuskan untuk mengeluarkan kalimat talak itu sudah tertera dalam al-Qur'an, hadist, dan secara logika juga bisa diterima.

a. Al-Qur'an

Q.S. At-Talak ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا

اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 187

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru⁶.

Q.S. Al-Baqarah ayat 229 :

أَطْلَقْ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. ”(QS. Al-Baqarah:229)⁷

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Jumahatul 'Ali-ART 2004, hlm.558.

⁷ *Ibid*, hlm. 36.

b. Dasar Hadits

عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله
عزّ وجلّ لطلاق⁸ ,

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a dia berkata : Rasulullah SAW bersabda:
Perkara halal yang di benci oleh Allah ialah talak.

2. Macam-macam Talak

Di tinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, talak dibagi menjadi
dua macam, sebagai berikut :

- 1) Talak *Sunni*
- 2) Talak *Bid'i*

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh
suami, talak itu ada dua macam:

- 1) Talak *Sunni*, yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang
pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Qur'an
atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama
adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu
dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum
pernah dicampuri oleh suaminya. Diantara ketentuan menjatuhkan
talak langsung memasuki masa iddah.⁹

⁸ Imam Al khafid Abu Daud sulaiman bin Al-Asy'atsh bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud* Cet: I, Mesir: Musthofa Al- Babi Al-Khalbi Wa Auladihi, 1952, hlm. 503.

⁹ Syarifudin, *Hukum ...*, hlm.198.

- 2) Talak *Bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'i* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut talak *bid'i* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahanya. Hukum talak *bid'i* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahanya.¹⁰

Di tinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak *raj'i*, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak *raj'iy* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.¹¹
- 2) Talak Bain, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengannikah baru.

¹⁰ Syarifuddin, *Hukum ...*, hlm.218.

¹¹ Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana 2010, hlm.130.

Talak bain ini terbagi pula kepada dua macam :

- a. Talak Ba'in Sughra yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru, seperti talak dengan 'iwadl atau talak terhadap istri yang belum digauli.¹²

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.¹³

Talak bain sughra pada pasal 119 KHI pada ayat 1 adalah:

- a) Talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*
- b) Talak dengan tebusan atau khuluk
- c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan¹⁴

¹²Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra karsa Mandiri 2009, hlm.288

¹³*Ibid*, hlm.424.

¹⁴Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia 2008, hlm.37.

b. Bain kubra, ialah talak tiga sekali ucapan atau berturut-turut. Bain kubra ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.¹⁵ Dengan demikian seseorang dapat rujuk kepada bekas istrinya yang ditalak tiga apabila memenuhi empat syarat yaitu :

- a) Wanita tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain. Disyaratkan juga bahwa laki-laki tersebut bukan kawin karena diupah atau disuruh oleh bekas suami pertama, akan tetapi benar-benar atas dasar cinta kasih.
- b) Perkawinan itu sudah memasuki proses bergaul (*ba'da dukhul*).
- c) Sudah bercerai dengan suami yang kedua
- d) Telah habis masa iddahnya.¹⁶ Sedangkan Dalam pasal 120 KHI menyatakan: Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahya.¹⁷

¹⁵ syarifuddin, *Garis...*, hlm. 131.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 288

¹⁷ Aulia, *Kompilasi...*, hlm.

Di tinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- (1) Talak *sharih*, yaitu talak yang dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan : (Aku cerai “ atau “ Kamu telah aku cerai).
- (2) Talak *Kinayah* (sindiran) , yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

Di tinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1) Talak *munjaz* dan *mu'allaq*

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: “ Kamu telah dicerai. “ Maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak *Mua'llaq* adalah talak yang digantungkan masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: “ Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah tertalak. “ Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.¹⁸

¹⁸Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar 1998, hlm.469.

- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh, meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istri yang tidak berada dihadapan suami, baha suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.¹⁹

¹⁹Asyuni A.Rahman, *Ilmu Fiqh* Cet:2, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1984, hlm.233.

3. Rukun dan Syarat talak

Rukun Talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. ada empat, yaitu:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.²⁰

Syarat sahnya suami menjatuhkan talak sebagai berikut:

1. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak karena sakit atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2. Baligh

Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat baligh bagi suami. Suami yang belum baligh tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan anak-anak dibawah umur yang dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Tetapi wali yang memiliki hak menikahkan anak dibawah umur

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 201

perwaliannya itu tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.²¹

3. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksudkan dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain.

b. Istri

Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnyanya. Dalam keadaan begitu hubungan perkawinannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak. Perempuan yang tidak pernah dinikahnya, atau pernah dinikahnya namun telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnyanya tidak boleh ditalaknya, karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.²²

Syarat-syarat istri yang ditalak sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya, jika masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in itu bekas

²¹Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990, hal. 66

²²syarifuddin, *Garis...*, hlm. 128.

istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.²³

c. Shigat

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam talak berlaku shighat atau ucapan talak.²⁴

d. Qashdu (kesengajaan)

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.²⁵

²³ Rahman, *Ilmu...*, hlm. 236

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.208.

²⁵ Rahman, *Ilmu...*, hlm. 237.

B. Pendapat Para Ulama Tentang Talak Orang Mabuk

Mayoritas ulama berpendapat talak yang dijatuhkan oleh pemabuk adalah sah, karena dia sendiri yang menghilangkan akal sehatnya. Sebagian lainnya menganggap talaknya tidak sah, karena status orang yang sedang mabuk sama dengan orang yang gila, sedang akal ini lah yang menyebabkan seseorang dijatuhi kewajiban agama.²⁶ Terdapat dua pendapat yang berbeda diantara para ulama fiqih yang tidak mensahkan talak orang mabuk dan yang mensahkan talak orang mabuk sebagai berikut

1. Pendapat Ulama yang tidak mensahkan talak orang mabuk.

Dalam hubungannya dengan hukum talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang mabuk, ada yang menganggap bahwa talaknya suami dalam keadaan mabuk tidak sah. Menurut Imam Bukhari tentang tidak jatuhnya talak orang yang sedang mabuk. Sejumlah Imam salaf juga berpendapat demikian. Mereka adalah Abusy Sya'sya', Atha', Thawus, Ikrimah, Al Qasim, dan Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang disebutkan Oleh Ibnu Abi Saibah dengan sanad-sanad yang sahih dari mereka. Begitu pula pendapat Rabi'ah, Al Laits, Ishaq, Al Muzani, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ath Thahawi dengan alasan bahwa mereka telah sepakat (ijma') bahwasanya talak orang yang akalnya sedang tidak normal itu tidak sah.

²⁶H.S.A. Alhamdani, *RisalahNikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 169.

Beliau berkata, "Dan orang yang mabuk itu akal nya sedang tidak normal kerana mabuk nya. Pendapat ini dijadikan rujukan oleh Imam Ahmad."²⁷

Didalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Usman r.a. Tidak menganggap sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang mabuk. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa tidak ada satupun sahabat yang bersilang pendapat dengan Usman r.a.²⁸

وَقَالَ عُمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسُكْرَانَ طَلَقٌ²⁹

Artinya: Usman r.a. berkata: Tidak ada talak bagi orang yang gila dan orang yang sedang mabuk.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang lain seperti, Zufar, ath-Thahaawi, dan al-Kurkhi dari madzhab Hanafi, talak orang yang mabuk tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah sebagai berikut:

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بَعْدَ مَنَفَوْ ذِ طَلَا قِ السُّكْرَانَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِ

وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَحَكَاهُ صَاحِبُ النَّهْيَةِ عَنْ أَبِي يَوْسُفَ وَزَوْفَرَ³⁰

“ Diantara ulama yang berpendapat tidak berlakunya talak orang yang mabuk dari kalangan Hanafiyah adalah Abu Ja’far al-Thahawi dan Abu Hasan al-Karkhi. Pengarang Kitab Al-Nihayah meriwayatkan pendapat yang sama dari Abu Yusuf dan Zufar”

²⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani 1993, hlm. 654.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Cet II, Jakarta : Darul Fath 2010, hlm. 535.

²⁹Abu Abdillah muhammad bin ismail bin Ibrahim bin al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 6. Beriut: Darl kutub Al-ilmiah, hlm.503.

³⁰Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr (Ibn Qayyim al-Jawziyyah), *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Juz 2, hlm. 49.

Al-Marghinan (Hanafiyyah) juga berpendapat bahwa talak orang yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab ia dianggap sama dengan keadaan orang yang hilang akal lainnya.³¹ Al-Muzni dari madzhab Syafi'i, Ustman, dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat, talak orang yang tengah mabuk tidak terjadi, akibat tidak adanya maksud, kesadaran, dan kehendak yang benar yang dia miliki.³² Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa perkataan talak yang diucapkan seorang suami pada waktu mabuk tidak dianggap jatuh menurut pandangan syara'.³³

Dan ini merupakan pendapatnya Utsman, Jabir, Zaid, Umar bin Abdul Aziz, dan sejumlah ulama' salaf. Dan ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan Ahlu Dhohir (adh-dhohiri) karena berdasarkan hadits ini dan dalil al-qur'an berupa : Q.s An-Nisa:43.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ



“ janganlah kamu shalat, sedang dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (QS.An-Nisaa':43).

³¹Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubatadi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Juz 1, hlm. 251

³²Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 326.

³³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani 1993, hlm. 658.

Maka, Allah di sini menjadikan ucapan orang yang sedang mabuk itu tidaklah dianggap. Karena, dia tidak tahu (sadar) apa yang sedang diucapkannya. Juga, bahwasanya dia bukan termasuk orang yang *mukallaf*, mengingat adanya ijma' yang menyatakan, bahwa di antara syarat *taklif* adalah akal. Dan barangsiapa yang tidak menyadari apa yang sedang diucapkannya, maka dia bukan termasuk seorang *mukallaf*. Selain itu bahwasanya harus (mutlak) jatuh talaknya apabila dipaksa untuk menenggaknya atau dia tidak tahu bahwa itu minuman keras (*khamr*).³⁴

2. Pendapat Ulama yang mensahkan talak orang mabuk.

Sedangkan diantara para ulama fiqih juga ada yang mensahkan bahwa talak suami yang dalam keadaan mabuk sah talaknya. Menurut Al-kasany, talaknya orang dalam keadaan mabuk, maka talaknya sah, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

و لنا عموم قوله عز وجل الطلاق مرتان إلی قوله فإن طلقها فلا تحل له

من بعد حتى تنكح زوجا غیره من غیر فصل بین السكران و غیره³⁵

"Menurut kami (dalilnya) adalah keumuman firman Allah 'Azza Wa Jalla: 'Talak itu dua kali', sehingga firman Allah SWT: jika ia menjatuhkan talaknya maka tidak halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah dengan orang lain tanpa merincikan antara orang mabuk dengan lainnya. "

³⁴Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram jilid 3*, Penerjemah: Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah 2013, hlm.51-52.

³⁵Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, hlm.99.

Dimana Imam Al-Kasany berpendapat bahwa hukum talak orang dalam keadaan mabuk adalah sah dengan di dasarkan pada potongan ayat Qs. Al-Baqarah ayat :229 yang berbunyi (الطلاق مرتان) , ayat tersebut menjelaskan hukum talak secara umum.

Menurut pendapat Imam Malik jika seorang yang dalam keadaan mabuk mentalak, maka talaknya itu boleh-boleh saja. Hal ini sebagaimana ia kemukakan :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سَأَلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكَرَانِ ؟ فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكَرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ . وَإِنْ قَتَلَ قَتْلَ بِهِ .

قال مالك : و على ذلك ، الأمر عندنا³⁶

Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa'id bin Al Mussayaba dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: “ Jika seorang yang mabuk mentalak, maka talaknya itu boleh-boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya.

Kata Imam Malik: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami.

Sedangkan Imam Malik yang menganggap bahwa hukum talak orang dalam keadaan mabuk adalah sah berdasarkan qayyid dari percakapan para tabi'in bahwa Said bin mussayab dan Sulaiman bin yassar mereka pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab, jika seorang yang mabuk mentalak, maka talaknya itu boleh-boleh saja (sah).

³⁶ Malik bin Anas, *Kitab Al-Muwatho'* , Beirut : Darul Ihya' Al-Ulumu, hlm. 441.

Imam Malik juga menggunakan dalil Al-Qur'an sebagai hujjahnya, dalam Q.s An-nisa : 43.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Imam Malik menggunakan hujjah dengan firman Allah (لا تقربوا) karena hal itu merupakan larangan bagi mereka untuk menunaikan shalat dalam keadaan mabuk. Dan, larangan ini menuntut bahwasanya mereka itu adalah para *mukallaf* pada saat mabuk tersebut, sedang *mukallaf* itu sah ditetapkan darinya berbagai hukum. Juga, bahwasannya dijatuhkannya talak itu sebagai (hukuman) baginya. Alasan lainnya, bahwasanya jatuh talak atas dasar pengucapan talak itu merupakan bab hubungan hukum dengan sebabnya. Maka, kondisi mabuk di sini tidaklah berpengaruh. Alasan lainya lagi, bahwasanya para sahabat telah memposisikanya pada kedudukan orang yang sadar akan ucapannya. Karena, mereka berpendapat, “Jika dia minum, maka dia mabuk. Jika dia mabuk, maka dia mengigau (bicara nglantur). Dan, jika dia bicara nglantur, maka dia pun mengada-ada. Sedang had (sanksi) bagi orang yang mengada-ada itu didera 80 kali.³⁷

³⁷Al-amir, *Subul...*, hlm.52.

C. Implikasi Hukum Perbuatan Orang Mabuk

Dalam Implikasi hukum perbuatan orang yang mabuk ada beberapa pendapat menurut Ibnu Rusdy dalam kitab *Al-Bayan wa tahsil* menjelaskan bahwa mabuk itu terbagi menjadi dua, Ibnu Rusdy berkata:

قال محمد بن رشد : السكران ينقسم على قسمين : سكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة ، و سكران محتلط ، معه بقية من عقله ، إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه ، فيخطئ و يصيب ، فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ، و لا الرجل من المرأة ، فلا اختلف في أنه كما المجنون في جميع أفعاله و أقواله فيما بينه و بين الناس و فيما بينه و بين

الله،³⁸

“ Mabuk itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut : Mabuk yang tidak dapat membedakan antara langit dan bumi, laki-laki dan perempuan, mabuk yang masih terdapat sisa dari akal sehatnya. Adapun untuk yang kedua mabuk tersebut tidak sepenuhnya mengontrol pada dirinya sendiri, maka apabila tidak menutup kemudian dia bisa bersalah dan terkena hukum.

Orang mabuk yang tidak dapat membedakan mana langit mana bumi, mana laki-laki dan perempuan itu mempunyai hukum yang sama halnya orang gila baik ucapannya, baik sesuatu yang hubungannya antar sesama manusia atau Allah swt tuhanNya.

³⁸Ibnu Rusdy, *Al-Bayan wa tahsil*, jilid I, Beriut : Darul Ihya' Al'Ulum, hlm. 258.

Adapun orang mabuk yang masih tersisa akal sehatnya terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama baik perbuatan atau ucapannya perbedaan tersebut ada 4:

1. Orang mabuk mempunyai hukum seperti orang gila dalam hal ini tidak terkena hukum syari'at baik ketika zina, mencuri, menuduh, membunuh, memerdekakan budak, talak, dan jual beli. Dan ini seperti pendapatnya Abi Yusuf dan Athohawi, Athohawi sendiri juga bertedensi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan seperti berikut:

وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسُكَرَانَ طَلَأٌ³⁹

Artinya: Usman r.a berkata: Tidak ada talak bagi orang yang gila dan orang yang sedang mabuk.

2. Mempunyai hukum seperti orang yang sehat akalnya yang segala sesuatunya masih ada hukumanya, sebab keberadaanya yang masih memiliki akal itu masuk dalam golongan orang-orang yang *mukallaf*.
3. Hukumnya pada perbuatannya tidak ucapannya, maka orang mabuk itu wajib dibunuh ketika membunuh, dihad ketika berzina dan mencuri, tidak ketika menuduh, talak, dan memerdekakan budak, ini yang juga seperti pendapat Laist bin Sa'ad.

³⁹Al-Bukhary, *Sahih...*, hlm.504.

4. Orang mabuk tetap terkena balasan jinayah (kejahatan), jatuh hukumnya ketika memerdekakan budak, talak dan had, tidak iqrornya (pengakuannya), dan akad (transaksi) pendapat ini menurut Imam Malik dan diikuti oleh para Ashab Maliki.⁴⁰

⁴⁰*Ibid*, hlm. 259.

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM TALAK ORANG MABUK

A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abd Allah Malik bin Anas al-Asbahi dan terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrat (Imam dari kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah. Ia adalah Imam dari Mazhab Maliki, salah satu dari Mazhab Sunni yang empat. Ia adalah keturunan dari Yaman dan lahir di Madinah tahun 93 H/712 M. Kelahirannya ada era Khalifah al-Walid bi Abdul Malik.¹Paman dan neneknya termasuk perawi hadis terkenal di Madinah dan banyak memberikan pelajaran hadis kepada Malik. Dengan demikian tidak mengherankan kalau ia menjadi salah seorang perawi hadis pula dan pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi oleh sunnah atau hadis. Pada masanya dipandang sebagai orang terpelajar di Madinah dan dalam beragama. Di samping ia memperoleh pendidikan dan pelajaran dari nenek dan pamannya mengenai ilmu hadis, ia juga belajar hadis pada sepeti : Nafi ibn Umar, ibn Syihab al-Zuhri, Abu al-Zinab, Hasyim bin Urwah, Yahya bin Said, Abd Allah bin Dinar Muhammad bin al-Munkadir, Abu

¹Wahabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, vol I, Beriut: Dar al-Fikr, hlm. 31.

al-Zubair, dan ibn Hurmuz. Selain itu majlis Ja'far al-Sadiq juga dikunjunginya.²

2. Pendidikan Imam Malik

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabiin, paracerdik pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman ibnu Hurmuz, beliau di didik di tengah-tengah mereka sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancardi luar kepala dan mempelajari pula tentang Sunnah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama pemdrian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu.³

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu Masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikannya pertama Hadits dan kedua masalah-masalah fiqh. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau

² Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: Perguruan Tinggi Agama/IAIN 1992/1993, hlm.454.

³ M. Ali hasan, *Perbandingan mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo persada 2002, hlm. 195

belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri*(saya tidak tahu).⁴

Ketika belajar, Imam Malik berkonsentrasi dalam 4 macam ilmu, yaitu:

1. Cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, orang-orang yang mengembangkan kesesatan dan sebab-sebab berbeda pendapat dalam hokum fiqih, ilmu ini dipelajari dari Ibnu Hurmuz.
2. Fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in
3. Fiqih ijtihad (cara menggunakan qiyas dan mashlahah)
4. Hadits-hadits Rasulullah, dengan mendatangi orang-orang yang dapat dipercaya riwayatnya dan mempunyai pengetahuan yang mendalam.⁵

Imam Malik dikenal mempunyai ingatan yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satu pun dilupakan.

Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadis secara tertulis. Karenanya, karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.⁶

⁴ A.Djazuli, *Ilmu fiqh penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2005, hlm.128.

⁵Teungku M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm.463.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali", Terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: PT Lentera, 2001, hlm. XXVII

Ketika masih kecil, dan untuk belajar ilmu agama, ibunya memilih *halaqah* (kelompok belajar) “*Rabi’ah*” satu di antara tujuh puluh *halaqah* yang masing-masing mengambil tempat dekat tiang Masjid Nabawi, sehingga di sana terdapat tujuh puluh Ulama’ ahli. Pada masa itu, Rabi’ah merupakan Ulama’ ahli fikih terbesar. Dia adalah ahli ijtihad dengan kekuatan akal pikirannya untuk menarik kesimpulan hukum syari’at tentang masalah-masalah yang tidak ditemukan *naş* yang pasti dan meyakinkan didalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dia termasuk ulama’ yang paling banyak menganjurkan ijtihad dengan kesanggupan akal-pikiran (*Al-Ra’yu*), oleh karena itu dia lebih dikenal dengan nama *Rabi’ah Al-Ra’yu*.⁷

Ketika masih menjadi pelajar, Imam Malik mempunyai banyak guru, dalam buku *Tahzibul Asma Wal Lughat* di terangkan bahwa Imam Malik telah belajar dari 900 orang Syekh, 300 orang dari angkatan *tabiin* dan 600 orang dari angkatan *tabi’ tabi’in* yang ke semuanya adalah orang-orang pilihan dan dipercayai dalam bidang hukum fiqih. Imam Malik tidak mau menerima hadis yang disampaikan oleh rawi yang tidak diketahui asal pengambilannya sekalipun yang menyampaikan itu orang yang beragama dengan baik.⁸

⁷ Mazhab *Al-Ra’yu* adalah mazhab yang dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah mencari pemecahan hukum dengan cara berijtihad, yakni memaksimalkan penggunaan akal pikiran untuk menarik kesimpulan hukum melalui metode *qiyas*. Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, hlm.55.

⁸Ahmad asy-syurbasi, *Biografi Imam Empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Jakarta: Mutiara 1979, hlm.75-76.

Adapun guru Imam Malik adalah:

- a. Imam Abdur Rahman bin Harmaz
- b. Rabi'ah ar' - Ra'yi (wafat pada tahun 136)
- c. Imam Nafi' maulana ibnu umar (wafat pada tahun 117)
- d. Imam Ibnu syaibah az-zuhry (wafat pada tahun 124)

Di antara guru-guru beliau, hanya kepada Abdul Al-Rahman bin Hurmuzlah beliau paling lama dan paling banyak menuntut ilmu yaitu selama 7 tahun. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa beliau tidak menerima pelajaran atau berguru pada guru-guru yang lain. Oleh karena itulah, pada kemudian hari terlihat besarnya pengaruh Abdul Al-Rahman bin Hurmuz dalam pembentukan cara berpikir beliau.⁹

Selain empat orang tersebut, masih banyak guru-guru Imam Malik yang lainnya. Sedangkan murid-murid Imam Malik adalah guru-guru generasi tabi'in seperti:

Adapun Murid-Murid Imam Malik adalah:

- 1) Muhammad bin Hasan al-Syaibani
- 2) Muhammad bin Idris al-Syafii
- 3) Yahya al-Lais al-Andalusi
- 4) Abd al-Rahman ibn al-Qasim
- 5) Asa ibn al-Furat al-Tunisi
- 6) Abd al-Salam al-Tunukhi
- 7) Al-Qarifi
- 8) Ibn Rusdy.¹⁰

⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989, hlm. 81.

¹⁰ Departemen Agama, *Ensiklopedia ...*, hlm. 455.

3. Karya-Karya Imam Malik

Di antara karya-karya imam Malik yang pertama adalah al-muwatha' yang dikarang pada tahun 144 H atas anjuran khalifah Ja'far Mansur sewaktu ketemu saat menunaikan ibadah haji. Hal itu dimaksudkan sebagai kitab undang-undang di Peradilan sebagai muwatha'(tempat berpijak) para qhadi. Menurut penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Abhary, jumlah atsar Rasulullah SAW. Sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab Muwatha' sejumlah 1.720 buah setelah diseleksi dapat dikelompokkan menjadi Hadis yang musnad sebanyak 600 buah, mursal 222 buah, yang mauquf sebanyak 613 buah dan yang maqthu' sebanyak 285 buah.

Kitab Al-Muwatha' mengandung dua aspek, yaitu aspek hadis dan fikih. Adanya aspek hadis itu adalah karena kitab Al-Muwatha' banyak mengandung hadis-hadis dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan tabi'in. Hadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu Al-Zubair (Makkah), Humaid Al-Takwil dan Ayyub Al-Sahtiyani (Başra), Aṭa' Ibn Abdillah (Khurasan), Abd Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi`Ablah (Syam). Demikian menurut Al-Qadhy.¹¹

¹¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 117.

Dan di dalam kitab Al-Muwatha' juga diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Malik dalam ilmu fikih. Kemudian pokok-pokok pikiran itu dikembangkan dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh murid-murid beliau menjadi buku-buku yang merupakan buku pokok dalam Mazhab Maliki.¹²

Oleh karena itu, jika hendak mempelajari pokok-pokok pikiran Mazhab Maliki, maka sumbernya ialah kitab (Al-Muwatha') dan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Sedangkan kitab Al-Mudawwanah al-Kubra merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad Ibn Al-Furat Al-Naisabury yang berasal dari Tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar Al-Muwatha' Imam Malik. Kemudian dia pergi ke Irak. Al-Muwatha' ini ditulis oleh Asad Ibn Al-Furat ketika di Irak. Ketika di Irak Asad Ibnal-Furat bertemu dengan Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid Abu Hanifah. Ia banyak mendengar masalah fikih aliran Irak. Kemudian dia pergi ke Mesir dan bertemu dengan Ibn Al-Qasim, murid Imam Malik. Dengan permasalahan fikih yang diperolehnya dari Irak, dia tanyakan kepada Ibn Al-Qasim dan akhirnya jawaban-jawaban itulah yang kemudian menjadi kitab Al-Mudawwanah al-Kubra.¹³

¹² Ibrahim, *Pengantar*, hlm. 85-86.

¹³ Yanggo, *Pengantar*, hlm. 119.

Semua materi yang dipelajari Malik selama kurang lebih 40 tahun. Beliau bekal-kali merevisinya dan sebagai akibatnya adalah tindakan itu akan mereduksi materi yang termuat di dalam buku tersebut. Oleh sebab itu, kitab itu disajikan dalam banyak versi, mencapai lebih dari 80 macam. Lima belas di antaranya cukup dikenal, dan sekarang, hanya satu versi dari Yahyaibn yahya yang tersisa dalam bentuk aslinya.

Ulama-ulama yang mensyarahkan Al-Muwatha', anatara lain:

1. Ibnu Abdil Barr, menyusun dua syarah dengan nama Al-Tahmid dan Al-Istidzkar.
2. Abu Al-Walid dengan nama Al-Mau'ib
3. Al-Zarqany dan Al-Dahlawy dengan nama Al-Musawwa
4. Al-Baji, Sulaiman ibn Khalaf (w. 474 H) menyusun dua syarah; Al-Istifa dan Al-Muntaqa yang berjumlah 7 jilid.
5. Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya (1315 H) menulis Aujaz Al-Masalik Syarah Muwatha' li Imam Malik, yang diterbitkan lebih dari sekali di India dan Mesir.
 - a. Risalah ila Ibn Wahb fi Al-Qadr
 - b. Kitab Al-Nujum
 - c. Risalah fi Al-Aqdhiyah
 - d. Tafsir li Gharib Al-Qur'an
 - e. Risalah ila Al-Laits ibn Sa'd
 - f. Risalah ila Abu Ghassan
 - g. Kitab Al-Siyar
 - h. Kitab Manasik.

Nasib kebanyakan buku-buku di atas tidak diketahui dengan pasti. Walaupun demikian, Malik terkenal dengan aliran pemikirannya, karakteristik personal dan kepiawaian intelektual serta bukunya yang berjudul *Al-Muwattha'*.

Imam Malik wafat hari Ahad, tanggal 14 Rabiul Awal 169 H (menurut sebagian pendapat taun 179 H) di Madinah dandimakamkan di Baqi', dengan meninggalkan tiga orang putra: Yahya, Muhammad dan Hammad.¹⁴

B. Pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk

Penulis menemukan pendapat Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatha'* bahwa Imam Malik berpendapat talaknya orang yang mabuk adalah sah dan didasarkan pada percakapan para Ahli Madinah seperti Sa'id bin Mussayaba dan Sulaiman bin Yasar.

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatha'* menegaskan :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَا لَكَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سَأَلَا عَنْ طَلَاقِ السُّكَرَانِ ؟ فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السُّكَرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ،
وَأِنْ قَتَلَ قَتَلَ بِهِ

قال ما لك : و على ذلك ، الأمر عندنا¹⁵

¹⁴Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003, hlm.230-231

¹⁵ Malik bin Anas, *Kitab Al-Muwatha'* , Beirut : Darul Ihya' Al-Ulumu, hlm. 441.

“ Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa'id bin Al Mussayaba dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya.

Kata Imam Malik: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami.

Dijelaskan Ibnu Rusdy dalam kitab Al-bayan wa tahsil :

قال محمد بن رشد : أنه تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود، ولا يلزمه الإقرار اتوالعقود، وهو مذهب مالك وعامة أصحابه، وأظهر الأقوال وأولاه بالصواب ؛ لأنمالاتعلق به الله¹⁶ ,

“ Ibnu Rusdy berkata : Orang mabuk tetap terkena balasan jinayah (kejahatan), jatuh hukumnya ketika memerdekakan budak, talak dan had tidak iqrornya (pengakuan), dan akad (transaksi) pendapat ini paling banyak di ikuti para Ashab Maliki, untuk iqror dan akadnya sebab dua hal tersebut, tidak ada kaitannya dengan Allah SWT.

Pendapat Imam Malik dalam kitab al-muwatha' bahwa hukum talak orang mabuk adalah jatuh secara mutlak. Pendapat Imam malik ini bukan pendapat Madzhab Malikiyah, karena di antara ulama-ulama malikiyah ada pendapat yang sedikit berbeda dengan Imam Malik seperti Ibnu Rusdy. Menurut Ibnu Rusdy dalam kitabnya Al-bayan wa tahsil bahwa talak orang mabuk di bagi menjadi 4 seperti yang di jelaskan dalam bab sebelumnya, Ibnu Rusdy mengatakan talak orang mabuk jatuh apabila kadar mabuknya sedikit dan masih bisa membedakan antara langit dan bumi, laki-laki dan perempuan, apabila kadar mabuknya tinggi dan tidak

¹⁶Ibnu Rusdy, *Kitab Al-Bayan wa tahsil, Juz I*, Beriut : Darl Kutub 'Ilmiyah , hlm, 258-259

bisa mengenali mana langit dan bumi, laki-laki dan perempuan itu tidak terjadi talaknya.¹⁷

C. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik

Secara umum, metode dan dasar-dasar *istinbath* yang digunakan Imam Malik adalah:

1. Al-Qur'an

Seperti halnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Al-Qur'an di atas semua dalil karena Al-Qur'an merupakan pokok syariat dan hujjahnya. Imam Malik mengambil dari:

- a. Nash yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya;
- b. Mafhum *muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semaknadengan satu nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang hukumnya samadengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas;
- c. Mafhum *mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil daridalil yang disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) padasesuatu yang tidak disebutkan dalam nash; dan
- d. 'Illat-'illat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).¹⁸

¹⁷*Ibid*

¹⁸Satria Effendi, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2009, hlm. 79.

2. Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- a. Sunah Mutawatir
- b. Sunah Masyuhr, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabiin ataupun tabi' at-tabi'in (generasi sesudah tabiin). Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat di pertimbangkan
- c. Khabar (hadis) ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan Qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bisa tertolak oleh qiyas dan maslahat.¹⁹

3. Amalan *AhlMadinah*

Ijma para ulama madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadist apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama ahli madinah.²⁰

4. Fatwa Sahabat

Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan fatwa sebagian sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakannya karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi Saw. Sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi Saw. Imam Malik juga mengambil fatwa

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40

²⁰ Hasan, *Perbandingan...*, hlm. 199.

tabiin besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.²¹

5. *Ijma'*

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada *ijma'* seperti tertera dalam kitabnya *Al-Muwatha'* kata-kata *al-Amru al-Mujtama' Alaih* dan sebagainya. *Ijma'* Ahli Madinah pun dijadikan hujah, seperti ungkapannya, *Haza huwa al-amru al-mujtama' alaihi`indana*. Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunnah, bukan hasil ijtihad (fatwa).²²

6. *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang qat'i. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka

²¹Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

²²Khalaf, *Ilmu...*, hlm.56.

khobar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan qiyas dan masalahah.²³

7. *Al-Istihsan*

Menurut Imam Malik, *Al-Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil *maṣlahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *Al-Istidlal Al-Mursalah* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu Al-'Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut mazhab Malik, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *masalah mursalah*, atau kaidah: *Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Sedangkan Imam Syafi'I hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan

²³ Zahra, *Usul...*, hlm. 330

tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan hujah.

Dari kata-kata Imam Syafi'i, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada khabar lazim atau *qiyas* terhadap khabar lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.²⁴

8. *al-Maslahah al-Mursalah*

maslahah mursalah semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqh mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqh pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.²⁵

9. *Az-Zara'i'*, yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa pada kerusakan maka diharamkan juga.²⁶

²⁴ Khalaf, *Ilmu...*, hlm. 110.

²⁵ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 96-97

²⁶ T. M. Hasbi Aş Şiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220.

10. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *Syar'u Man Qoblana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muḥammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Ṣahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan untuk umat sebelum kita melalui para Rasulnya yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah *As-Sahihah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pulabuat kita.²⁷

²⁷ Yanggo, *Pengantar...*, hlm. 112.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG

HUKUM TALAK ORANG MABUK

A. Analisis pendapat Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilakukan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan mereka berdua. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu.¹

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan *warahmah*.²

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengherdaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha

¹Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika offset 2010, hlm. 330

² Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, hlm.

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.³

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Ada beberapa permasalahan talak yang menjadi perselisihan dikalangan ulama yang secara goblal akan kami sebutkan berikut ini.

1. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang dipaksa.
2. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mabuk.
3. Talak yang dijatuhkan oleh suami dengan bergurau.
4. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang marah.
5. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang lalai dan lupa
6. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang terkejut.⁴

Dari beberapa uraian diatas penulis akan menganalisis tentang putusnyaperkawinan (talak) yang dijatuhkan oleh suami yang sedang dalam keadaan mabuk, dalam hal ini agar penulis tidak melebar dalam pembahasan terkait sebab jatuhnya talak yang disebabkan oleh beberapa alasan diatas. Penulis akan menganalisis pendapat Imam malik tentang hukum talak orang mabuk.

³ Amir Syarifuddin, *Gais-garis Besar Islam*, Jakarta : Kencana 2003 , hlm. 126.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jaarta: Pena Pundi Aksara 2010, hlm.534.

Untuk menganalisis pendapat Imam Malikada baiknya lebih dahulu mengungkapkan kembali secara selintas pandangan mazhab lain. Dengan cara ini, penulis kira akan mengkomparasikan tentang perbedaan dan persamaannya sehingga bisa ditarik garis yang jelas tentang posisi Imam Malik ketika dihadapkan oleh persoalan tentang hukum talak bagi orang mabuk.

Dalam hubungannya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk bahwa ada beberapa pendapat ulama yang menganggap talak orang mabuk sah dan tidak sah. Menurut madzhab Syafi'i, bahwa Imam Bukhari berpendapat tentang tidak jatuhnya talak orang yang sedang mabuk. Sejumlah Imam salaf juga berpendapat demikian. Mereka adalah Abusy Sya'sya', Atha', Thawus, Ikrimah, Al Qasim, dan Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang disebutkan Oleh Ibnu Abi Saibah dengan sanad-sanad yang sahih dari mereka. Begitu pula pendapat Rabi'ah, Al Laits, Ishaq, Al Muzani, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ath Thahawi dengan alasan bahwa merka telah sepakat (ijma') bahwasanya talak orang yang akal nya sedang tidak normal itu tidak sah.

Abdul Malik Al-Maimuni meriwayatkan dari beliau (Imam Ahmad) yang berkata, "Dahulu saya mengatakan bahwa talak orang mabuk itu sah, tetapi kemudian tampak jelas bagi saya bahwa talak tersebut tidak sah, sebab jika ia mengakui atau menyatakan sesuatu maka pengakuannya itu tidak dapat dipegang, dan kalau ia menjual sesuatu, maka jual belinya itu tidak

dipekenankan. “ menurut beliau, “yang dapat dikenakan padanya hanyalah jinayah (hukum pidana) selain itu tidak dapat dikenakan.⁵

Menurut pendapat Abu Hanifah segala tindakan, aktivitas dan akad orang yang mabuk itu sah seperti orang yang berada dalam kondisi sadar, kecuali pada kasus murtad, jika ia murtad maka ia tidak dibenarkan menggauli istrinya sampai kembali pada agamanya semula.

Sedangkan mabuk dalam pandangan Ilmu kesehatan ada beberapa dampak negatif apabila mengonsumsi minuman keras seperti:

- a. Dapat mengganggu fungsi hati
- b. Tekanan darah tinggi
- c. Sistem kekebalan menurun
- d. Gangguan jantung
- e. Merusak daya ingat⁶
- f. Gastritis
- g. Panoid
- h. Keracunan/ mabuk.

Sedangkan menurut Imam Malik bahwa hukum talak orang mabuk adalah sah bahkan ia diqishaskan apabila melukai atau membunuh orang. Akad nikah dan transaksi jual beli tidak sah jika dilakukan dalam keadaan mabuk. Pendapat Imam Malik tersebut juga dikuatkan oleh ayat Al-qur'an seperti berikut:

⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani 1993, hlm. 654.

⁶Merusak daya ingat disini adalah mulai mengganggu kinerja saraf otak lalu merusak secara perlahan, akibatnya manusia kehilangan kesadaran, keseimbangan dan akal sehatnya, bahkan jika diminumsampai over dosis akan menyebabkan kematian. Lihat pada <http://www.jawaban.com/read/article/id/2014> diakses pada tanggal 13 september 2015, pada jam 10:00 WIB.

Q.S surat An-nisa :43⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Menurut Syaikh Imam Al-Qurtuby dalam kitabnya tafsir Al-Qurtuby dijelaskan Firman Allah SWT, “ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ”, Sampai kamu mengerti apa yang ucapkan “ , yaitu sampai kamu memahaminya dengan yakin apa yang kamu ucapkan dan jauh dari ketidaktahuan.⁸Dilihat dari segi Ilmu kesehatan, bahwa minuman keras memiliki dampak negatif, salah satu dari dampaknya adalah merusak daya ingat bagi yang mengonsumsinya. Seperti yang telah dijelaskan di atas menurut Imam malik bahwa hukum talak orang mabuk adalah sah secara mutlak, Imam Malik sendiri menggunakan ayat diatas sebagai dasar mabuk yang tidak bersyarat, karena orang mabuk itu tidak mengetahui apa yang dia ucapkan.

Menurut pendapat Madzhab maliki ada perbedaan pendapat dengan Imam Malik sendiri, seperti Ibnu Rusdy dalam kitabnya Bayan wa Tahsil. Mengenai hukum talak orang mabuk Ibnu Rusdy lebih rinci dalam

⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Jumahatul 'Ali-ART 2004, hlm. 84.

⁸ Ahmad Rijali kadir, *Al Jami'li Ahkaam Al-Qur'an*, jakarta : Pustaka Azzam, 2008, hlm. 482.

menjelaskan implikasi hukum talak orang mabuk, dalam hal ini ada Ibnu Rusdy mengatakan bahwa talak orang mabuk bisa dianggap jatuh apabila orang tersebut sudah tidak mengenali mana laki-laki, yang mana perempuan, mana langit dan mana bumi. Apabila orang mabuk yang masih setengah sadar dan masih bisa mengenali mana laki-laki, perempuan, mana langit dan bumi maka talak tersebut tidak dianggap jatuh.

Pemaparan pendapat-pendapat tersebut memberikan pandangan penulis dalam rangka mengkomparasikan perbedaan dan persamaannya, sehingga dapat ditarik garis yang jelas tentang posisi Imam Malik ketika dihadapkan oleh persoalan tentang hukum talak orang mabuk. Imam Malik berpendapat bahwa hukum talak orang mabuk adalah mutlak karena mabuk adalah kehendaknya sendiri, Imam Malik sendiri menggunakan ayat Al-Qur'an An-Nisa; 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

عَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Ayat tersebut sebagai dalil bahwa kondisi mabuk yang dialami suami yang menalak tersebut tidak bersyarat dengan apapun (Mutlak) seperti, kemampuan mengenali lawan bicara, posisi diri, karena orang mabuk itu tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Disini ada perbedaan pendapat dengan Ibnu Rusdy yang secara lebih rinci menjelaskan hukum talak orang mabuk seperti yang telah dijelaskan di atas dianggap jatuh talaknya apabila orang yang mabuk tersebut sudah tidak mengenali mana laki-laki, mana perempuan, yang mana langit dan bumi.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang menjadi *istinbath* Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk adalah sah secara mutlak, karena apabila semua orang mabuk tersebut talaknya dianggap sah dan dibedakan seperti pendapat Ibnu Rusdy di atas, maka *khamr* akan dianggap hal biasa atau disepelekan, sedangkan apabila hukum talak orang mabuk dianggap sah secara mutlak sebagaimana pendapat Imam Malik, maka orang-orang akan lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi *khamr*

atau barang-barang yang memabukkan demi menjaga kelangngan hidup rumah tangga mereka.

B. Analisis metode *istinbath* Imam Malik tentang hukum talak orang mabuk

Imam Malik dalam melakukan ijtihad menggunakan al-Qur'an serta hadits sebagai pedoman utama. Imam Malik menerima hadits mursal, hadits munqothi' dan hadits-hadits yang telah disampaikan perawi kepadanya yang di dalam al-muwatha' dita'birkan dengan *ibarat balaghani* (sampai kepadaku). Walaupun tidak diterangkan sebab-sebab beliau menerima hadits, karena pada masa itu beliau masih mempertanyakan tentang kedudukan hadits mursal dan karena Imam Malik tidak menerima hadits melainkan dari orang yang dipercayanya.⁹

Imam Malik lebih condong mengistinbathkan hukum dengan mengutamakan hadits dari pada lainnya. Jika tidak ada dalam al-Qur'an, beliau menggunakan hadits meskipun berupa hadits ahad, hadits mursal, dan hadits dho'if. Dan terhadap amal ahli Madinah beliau memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang paling tahu turunya al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW karena itu menurut beliau penduduk Madinah bisa dijadikan sumber hukum.

Pada sub bab ini penulis menganalisa metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik baik yang *muttafaq alaiha* maupun yang *mukhtalaf fiha* dalam menentukan hukum tentang talak orang mabuk.

⁹Didin Syaifudin, *Jaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah*, Jakarta: PT. GramediaWidiaSarana Indonesia, 2002, Cet. II, hlm. 165

Metode *istinbath muttafaq alaiha* yang digunakan oleh Imam Malik sebagai berikut:

1. Sunnah

Dalam kitab *subulussalam* Orang gila yang dimaksud adalah orang yang hilang akalunya, dalam konteks ini maka orang yang mabuk berbeda dengan anak kecil dan orang gila, karena orang gila dan anak kecil bukan keinginan mereka sendiri, sedangkan orang mabuk itu menurut kehendaknya sendiri.¹⁰

Dalam fiqh khurasan sunnah dibagi menjadi dua bagian yang pertama bisa diartikan sebagai *atsar* apabila hadis-hadis tersebut adalah hadis *mauquf* dan berhenti kepada para tabi'in. Kedua bisa diartikan *khobar* apabila hadis-hadis tersebut adalah hadis marfukdan berhenti kepada para sahabat.

Adapun pendapat Imam Malik sendiri bahwa hukum talak orang mabuk adalah sah secara mutlak, karena orang mabuk adalah kehendaknya sendiri, dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya.

وحدَّثني عن مالك , أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار
سئلا عن طلاق السكران؟ فقالا : إذا طلق السكران جا زطلاقه
, وإن قتل قتل به
قال مالك : وعلى ذلك، الأمر عندنا¹¹.

¹⁰Muhammad bin Ismail bin Al-mir Ash-Sha'an, *Subul As-Salam Syarh Blugh Al-Maram*, Juz 3, Beriut: Darl kutub,hlm.51.

¹¹Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, Beriut: Darul Ihya' Al-Ulumu, hlm. 441.

“ Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa’id bin Al Mussayaba dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya.

Kata Imam Malik : Itulah yang menjadi dasar pendapat kami.

Dalam teks tersebut terdapat dua nama yang disebut oleh Imam Malik yang menjadi sandaran dalam pendapatnya yaitu Sa’id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yassar.

Setelah penulis telusuri dilihat dari histori biografi perawi terakhir yang terdapat dalam kitab al-muwatha bahwa Sa’id bin Musayyab adalah seorang tabi’in, jadi dapat disimpulkan bahwa Imam Malik menggunakan dasar sunnah dalam kita Muwatha disini termasuk sunnah atsar yang berhenti kepada para tabi’in.

2. *Qiyas*

Banyak takrif *qiyas* yang dikemukakan para ulama, sesuai dengan pengamatan dan tujuannya. Salah satu definisi *qiyas* adalah: “ Mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena adanya persamaan *illat* hukumnya”. Kalau kita perhatikan unsur-unsur *qiyas* yaitu: ashal, cabang, hukum ashal, dan *illat* hukum.¹²

Dalam kasus talak orang mabuk Imam Malik menggunakan hujjah dengan firman Alloh { لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى } bahwasannya ada larangan

¹²A.Dzajuli, *ilmu fiqh penggalan, perkembangan, penerapan, Hukum Islam*, jakarta: kencana 2005, hlm. 77

mendekati shalat dalam keadaan mabuk, dan larangan tersebut memberi ketetapan hukum bahwa mereka termasuk orang-orang mukallaf ketika mereka dalam kondisi mabuk, dan terjadinya talak merupakan hukuman untuknya, dan urutan terjadinya talak berdasarkan ucapan talak merupakan bab rangkaian beberapa hukum berdasarkan sebab-sebabnya, oleh karena itu, perkara mabuk dalam talak tidak memberikan pengaruh (artinya tetap terjadi), dan para sahabat nabi menempatkan orang yang mabuk sebagaimana orang yang sehat dalam perkataannya. Sehingga para sahabat mengatakan apabila seseorang meminum (perkara yang memabukkan) maka dia akan mabuk, dan apabila dia telah mabuk, maka kacau pikirannya, dan bila seseorang telah kacau pikirannya, maka dia akan membuat-buat kebohongan, sedangkan hadnya orang yang membuat-buat kebohongan adalah 80 jilidan.¹³

Jadi dalam hal ini Imam Malik menggunakan metode *qiyas*, karena beliau menyamakan kondisi orang mabuk yang menalak istrinya dengan kondisi mabuk tersebut tidak memberi pengaruh dan orang mabuk tersebut dianggap tetap dalam kondisi orang yang *mukallaf*, sehingga konsekuensi hukum dari perbuatannya tetap terjadi, berdasarkan hal ini maka penulis melihat bahwa *ashalnya* adalah orang melakukan shalat, *far'u-nya* adalah orang yang mabuk menalak, Hukum *ashal-nya* adalah orang yang dalam keadaan mabuk melakukan shalat itu termasuk

¹³ Ash-Sha'an, *Subul...*, hlm.52.

orang-orang *mukallaf*, dan terjadinya talak merupakan hukuman untuknya, dan *illat-nya* ” *taklif* ”.

Berdasarkan metode *istinbath* yang *mukhtalaf fiha* terdapat dua macam seperti berikut:

1. Fatwa Sahabat

Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan fatwa sebagian sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakannya karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi Saw. Sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi Saw. Imam Malik juga mengambil fatwa tabiin besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

Imam Malik juga *beristinbath* dengan fatwa sahabat dalam kasus talak orang mabuk yaitu Umar bin al-Khattab untuk menjilid mutholib yang mabuk dan mensahkan talaknya, sebagaimana dipahami dari teks berikut:

ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال قال عبد الله بن مقسم: سمعت سيما ن بن يسا
ر¹⁴ يقول طلق رجل من ال ابحتري امرأته قال : حسبت أنه قال : عبد الرحمن وقد

¹⁴Dia Sulaiman bin yasar , Abu Ayub dia berkata: Abu Abdurrahman, dan Abu Abdullah, Ulama madinah, ahli fiqh, diambil dari kitab Ashabul Fuyah, karangan Imam Robi Muhammad Ali bin Ahmad bn Sa'id bin Hazm, Libanon: Darl Ilmiyah, hlm. 135

قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البحتري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن
الخطاب¹⁵ الحد وأجاز طلاقه.¹⁶

“ Ibnu wahab dari mahromah bin bakir dari bapaknya, dia berkata Abdullah bin muqosam : dengarlah sulaiman bin yasar, berkata talaknya laki-laki dari Al-bukturi terhadap istrinya, dia berkata : sesungguhnya mutholib bin abi al-bukhturi mentalak istrinya dan dia dalam keadaan mabuk maka jilidlah dia, Umar bin khatab menghad dan jatuh talaknya.

2. Praktek Ahli Madinah

Penulis menemukan pendapat Imam Malik yang di dasarkan pada percakapan para ahli madinah seperti sulaiman bin yasar, sa'id bin mussayab sebagai berikut:

وحدّثني عن مالك , أنّه بلغه أنّ سعيد بن المسيّب¹⁷ وسليمان بن يسار سئل عن طلاق
السكران؟

فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به.

قال مالك : وعلى ذلك، الأمر عندنا¹⁸

“ Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa'id bin Al Mussayaba dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya.

Kata Imam Malik: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami.

¹⁵Ibid, hlm. 40. (Dia Umar bin khatab bin Nufai l bin Abdul Uzza dan Ibunya Hantamah binti Hisyam termasuk amiru m'minin dari bani Quraisy)

¹⁶Malik bin Anas , *Al-mudawanah Kubra Juz II*, Beriut: Darl kutub al-alamiyah, hlm.83.

¹⁷Ibid, hlm.131. (dia Sa'id bin Musyyab bin Hazn bin Abi Wahab bin Umar bin A'id bin Imran. Abu Muhammad Al-Qurasyi Al Makhzumi, Ulama Madinah dan pemimpin para tabi'in pada masanya).

¹⁸Malik bin Anas, *Kitab Al-Muwahoh* , Beirut : Darul Ihya' Al-Ulumu, hlm. 441

Dalam kitab *Ashabul Futyah* telah dijelaskan bahwa Sa'id bin Musayyab bin Hazn bin Abi Wahab bin Umar bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yaqdih. Abu Muhammad: Al-Qurasyi, al-makhzumi, al-madani adalah seorang ahli fiqih. Al-hafidz, seorang Imam beilmu, dilahirkan dua tahun setelah keluarnya kekhalifahan Umar.¹⁹

Sementara Sulaiman bin Yassar adalah, dia: Sulaiman bin Yassar. Abu Ayyub. Dan dikatakan: Abu 'Abdurrahman, dan Abu 'Abdillah. Ulama madinah, seorang ahli fiqih. Pembantu Ummul Mu'minin Maimunah Al-Hilaliyah r.a. Dikatakan bahwa dia adalah sekertaris Ummi Salamah. Dilahirkan pada masa khalifah Ustman.²⁰

Maka berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dua orang tabi'in Sa'id bin Mussayab dan Sulaiman bin Yassar adalah Ahlul Madinah yang dirujuk fatwanya prakteknya oleh Imam oleh Imam Malik.

Dari analisis tentang metode *istinbath* yang digunakan Imam Malik dalam kasus talak orang mabuk, dapat disimpulkan bahwa metode-metode *istinbath* yang digunakan adalah: Sunnah, Qiyas, Fatwa sahabat, praktek Ahli Madinah.

¹⁹Imam robi Muhammad Ali bin Sa'id bin Hazm Al-farisy, *Ashabul futhyah*, Libanon: Darl kutub Ilmiyah, hlm. 131.

²⁰*Ibid.* 135.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa talak orang yang dalam keadaan mabuk adalah sah, pendapat ini didasarkan pada percakapan para ahli madinah seperti Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin yasar, yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Muwatha'
2. Dalam menentukan *istinbath* hukum talak orang mabuk Imam Malik menggunakan, Sunnah, Qiyas, fatwa sahabat dan praktek ahli madinah sebagai dasar hukumnya.

B. Saran-Saran

Mengenai ucapan talak ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk itu disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjelasan dan pengertian tentang talak yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan mabuk. Karena penting dalam kehidupan masyarakat.
2. Perbedaan pandangan di dalam *istinbath* hukum dari para *fuqaha*, diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan yang positif bagi kita, mana pendapat yang mendekati kebenaran dan membawa kemaslahatan sebagai perbandingan guna memahami prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang tidak mempersulit dan mempermudah kepada hamba-Nya.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini. Tidak ada ungkapan yang paling kecuali ungkapan syukur Alhamdulillah rabbil 'alamin kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga tulisan ini bisa selesai, dan ucapan terimakasih kepada semua pihak. Harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat untuk diri penulis secara khusus dan untuk orang banyak secara umum. Amiiin

DAFTAR PUSTAKA

- Ali hasan, M, *Perbandingan mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo persada 2002.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980,Media Group, 2010.
- Amir Ash-Shan'an, Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz 3, Beriut: Darl kutub
- Azwar ,Saifuddin, *Metode Penelitian*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir,Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990.
- Bisri Adib Mustafa, *Terjemah Muwatha*, Semarang : Asy syifa' 1992.
- Bogdan, Robert ,Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, alih bahasa oleh A. Khozin Afandi, Surabaya : Usaha Nasional, 1993.
- Burhan al-Din, Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubatadi`*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Djazuli, A, Penggalian, *perkembangan dan penerapan hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2005.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Perguruan Tinggi Agama/IAIN 1992/1993.
- Effendi, Satria, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2009.
- Ghoffar, Abdul M, *Fiqih Wanita, Cet-1 terjemah*, Jakarta: Al-Kautsar 1998.
- Hanafi, Muchlis M, *Biografi lima Imam mazhab-Imam Malik*, Tangerang : Lentera hati, 2013.
- Hamzah, Ismail M, [http:// file:///D:/IMAM MALIK/](http://file:///D:/IMAM%20MALIK/) Memahami Pokok-Pokok Pikiran Dan Metode Istimbat Imam Malik, diakses pada tanggal 25 mei.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Imam Al khafid, Abu Daud sulaiman bin Al-Asy'atsh bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud* Cet: I, Mesir: Musthofa Al- Babi Al-Khalbi Wa Auladihi, 1952.

- Ismail Yakub, H, Prof, *Terjemahan Al-Umm (kitab induk) jilid VIII*, Karangan Imam Syafi'i, Jakarta : CV Faizan, 1984.
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz. IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Kemal Pasha, Mustafa, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra karsa Mandiri 2009.
- Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Malik bin Anas , *Al-mudawanah Kubra Juz II*, Beirut: Darl kutub al-alamiyah,
-----, *Kitab Al-Muwatha'* , Beirut : Darul Ihya' Al-Ulumu
- Mas'ud al-Kasaniy, Ala al-Din Abi Bakr Ibn, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,
- Mubarok, Jaih , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"*, Terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: PT Lentera 2001.
- Muhammad Ibn Abi Bakr (Ibn Qayyim al-Jawziyyah), *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin, Syams al-Din Abi 'Abdillah Juz 2* , Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer* , Jakarta : Gema Insani 1993.
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada 2000.
- Rusdy, Ibnu, *Al-Bayan wa tahsil* , jilid I , Beirut : Darul Ihya' Al'Ulum.
-----, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Asy syifa' 1990.
- Sabiq, Sayyid , *fiqh sunnah 1*, Jakarta : Pena Pundi Aksara 2006.
-----, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Cet II, Jakarta : Darul Fath 2010.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat*, Cet-2, Jakarta: Raja Grafindo 2010.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Suparta, Munzier , *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.

- Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang 1985.
- , *Pengantar hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra 1997.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2010.
- Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-2, Jakarta : Putra Grafika 2007.
- Syaifudin, Didin, *Jaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah*, Cet. II, Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002.
- Syurbasi, Ahmad, *Biografi Imam Empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Mutiara 1979.
- Thalib, M, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Zahra, Muhammad Abu, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Semarang: Al-'Alawiyah.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani 2011.
- , *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, vol I, Beirut: Dar al-Fikr